



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan :

ENI CHOPIATI, Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara/14 Oktober 1991, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Dukuh Danayuda RT. 007 RW. 005, Desa Berta, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 3 Maret 2021 di bawah register Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Jembangan RT. 06 RW. 05 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Danayuda RT. 007 RW. 005, Desa Berta, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri (orang tua Pemohon) yang bernama SANMIARDI dan KURNIAH;
- Bahwa Pemohon adalah bernama ENI CHO PIATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 Oktober 1991 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 49299/TP/2009 tertanggal 11 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Nama Pemohon dalam Akta Pemohon, tertulis dan terbaca ENI CHO PIATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2019, Pemohon telah berpindah agama serta telah dibaptis berdasarkan Akta Baptisan Nomor : 2303/GDI/VII/2019 dengan nama baptis tertulis dan terbaca JESSI NATHANIA ENI CHOPIATI;
- Bahwa Nama Pemohon diganti yang semula bernama ENI CHO PIATI menjadi bernama JESSI NATHANIA ENI CHOPIATI;
- Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ENI CHO PIATI diganti menjadi tertulis dan terbaca JESSI NATHANIA ENI CHOPIATI;
- Bahwa karena terdapat pergantian Nama Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Baptisan Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan mengganti Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ENI CHO PIATI diganti menjadi tertulis dan terbaca JESSI NATHANIA ENI CHOPIATI sesuai dengan yang tertulis di Akte Baptisan Pemohon ;
- Bahwa untuk pergantian Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ENI CHO PIATI , jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 Oktober 1991 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 49299/TP/2009 tertanggal 11 Maret 2009 tertulis dan terbaca nama Pemohon ENI CHO PIATI diganti menjadi tertulis dan terbaca JESSI NATHANIA ENI CHOPIATI

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ENI CHO PIATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 Oktober 1991 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 49299/TP/2009 tertanggal 11 Maret 2009 tertulis dan terbaca nama Pemohon ENI CHO PIATI diganti menjadi tertulis dan terbaca JESSI NATHANIA ENI CHOPIATI, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dari permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3304015410910002, tanggal 20 September 2021, atas nama Eni Chopiati, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 324/26/I/84 tanggal 22 Januari 1984, atas nama Dimin dan Kurniah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3304012907047953, tanggal 03 Maret 2021, atas nama Kepala Keluarga Dimin yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 49299/TP/2009, tanggal 11 Maret 2009, atas nama Eni Cho Piat, yang dikeluarkan oleh Gereja Duta (diberi tanda P-4);

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akte Baptisan Nomor : 2303/GDI/VII/2019 atas nama Jessi Nathania Eni Chopiati, yang dikeluarkan oleh Gereja Duta Injil (diberi tanda P-5);

6. Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 474/0191/Dsa Brt/2021 atas nama Dimin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Berta, tanggal 21 September 2021, (diberi tanda P-6)

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-5 berupa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, sedangkan P-1 berupa fotokopi dari fotokopi dan P-6 adalah berupa asli, yang kesemua surat bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan sebagai-berikut :

1. Saksi KARYONO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Danayuda RT. 007 RW. 005, Desa Berta, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Oktober 1991 di Banjarnegara, anak ketiga, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Sanmiardi dan Kurniah dan oleh orang tua Pemohon tersebut diberi nama Eni Cho Piati;
- Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eni Cho Piati Nomor 49299/TP/2009, tanggal lahir 14 Oktober 1991, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2009 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut ;
- Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eni Cho Piati Nomor 49299/TP/2009, tanggal lahir 14 Oktober 1991, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2009 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut ;



- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Akta Baptisan karena pada bulan Juli 2019, Pemohon telah berpindah agama dan sekarang Pemohon memeluk agama Kristen serta telah dibaptis;
- Bahwa nama baptis yang digunakan oleh Pemohon berdasarkan dengan Akta Baptisan Nomor : 2303/GDI/VII/2019 dengan nama baptis tertulis dan terbaca Jessi Nathania Eni Chopiati;
- Bahwa setelah pembaptisan Pemohon, berdasarkan Akta Baptisan Nomor : 2303/GDI/VII/2019 Pemohon akan melaporkan Perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sebagai identitas baru Pemohon, untuk perubahan/perbaikan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tidak keberatan apabila Pemohon merubah/memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca Eni Cho Piati diganti menjadi tertulis dan terbaca Jessi Nathania Eni Chopiati;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PURWOKO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Danayuda RT. 007 RW. 005, Desa Berta, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Oktober 1991 di Banjarnegara, anak ketiga, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Sanmiardi dan Kurniah dan oleh orang tua Pemohon tersebut diberi nama Eni Cho Piati;
- Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eni Cho Piati Nomor 49299/TP/2009, tanggal lahir 14 Oktober 1991, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2009 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut ;
- Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan



telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eni Cho Piaty Nomor 49299/TP/2009, tanggal lahir 14 Oktober 1991, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2009 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut ;

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Akta Baptisan karena pada bulan Juli 2019, Pemohon telah berpindah agama dan sekarang Pemohon memeluk agama Kristen serta telah dibaptis;
- Bahwa nama baptis yang digunakan oleh Pemohon berdasarkan dengan Akta Baptisan Nomor : 2303/GDI/VII/2019 dengan nama baptis tertulis dan terbaca Jessi Nathania Eni Chopiaty;
- Pemohon Bahwa setelah pembaptisan berdasarkan Akta Baptisan Nomor : 2303/GDI/VII/2019 Pemohon akan melaporkan Perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sebagai identitas baru Pemohon, untuk perubahan/perbaikan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tidak keberatan apabila Pemohon merubah/memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca Eni Cho Piaty diganti menjadi tertulis dan terbaca Jessi Nathania Eni Chopiaty;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Dukuh Danayuda RT. 007 RW. 005, Desa Berta, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Oktober 1991 di Banjarnegara, anak ketiga, perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Sanmiardi dan Kurniah dan oleh orang tua Pemohon tersebut diberi nama Eni Cho Piaty;
- Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eni Cho Piaty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49299/TP/2009, tanggal lahir 14 Oktober 1991, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2009 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut ;

- Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eni Cho Piati Nomor 49299/TP/2009, tanggal lahir 14 Oktober 1991, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2009 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut ;

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Akta Baptisan karena pada bulan Juli 2019, Pemohon telah berpindah agama dan sekarang Pemohon memeluk agama Kristen serta telah dibaptis;

- Bahwa nama baptis yang digunakan oleh Pemohon berdasarkan dengan Akta Baptisan Nomor : 2303/GDI/VII/2019 dengan nama baptis tertulis dan terbaca Jessi Nathania Eni Chopiati;

- Pemohon Bahwa setelah pembaptisan berdasarkan Akta Baptisan Nomor : 2303/GDI/VII/2019 Pemohon akan melaporkan Perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sebagai identitas baru Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca Eni Cho Piati diganti menjadi tertulis dan terbaca Jessi Nathania Eni Chopiati;

- Bahwa untuk perubahan/perbaikan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon pada

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Eni Cho Piat di ganti menjadi tertulis dan terbaca Jessi Nathania Eni Chopiati sesuai dengan yang tertulis di Akta Baptisan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi Karyono dan Saksi Purwoko;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, , Nomor : 3304015410910002, tanggal 20 September 2021, atas nama Eni Chopiati, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3304012907047953, tanggal 03 Maret 2021, atas nama Kepala Keluarga Dimin yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Karyono dan Saksi Purwoko dan keterangan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Danayuda RT. 007 RW. 005, Desa Berta, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor : 324/26/I/84 tanggal 22 Januari 1984, atas nama Dimin dan Kurniah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 49299/TP/2009, tanggal 11 Maret 2009, atas nama Eni Cho Piati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Karyono dan Saksi Purwoko dan keterangan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa orang tua Pemohon yang bernama Sanmiardi dan Kurniah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Januari 1984 sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : 324/26/I/84 tanggal 22 Januari 1984, atas nama Dimin dan Kurniah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dan atas pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah dikarunia anak, salah satunya adalah Pemohon, lahir pada tanggal 14 Oktober 1991 di Banjarnegara, anak ketiga, perempuan dan diberi nama Eni Cho Piati. Selanjutnya Kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 49299/TP/2009, tanggal 11 Maret 2009, atas nama Eni Cho Piati;

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Akte Baptisan Nomor : 2303/GDI/VII/2019 atas nama Jessi Nathania Eni Chopiati, yang dikeluarkan oleh Gereja Duta Injil, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Karyono dan Saksi Purwoko dan keterangan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa pada bulan Juli 2019, Pemohon telah berpindah agama dan sekarang Pemohon memeluk agama Kristen serta telah dibaptis sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh pemohon. Berdasarkan pembaptisan tersebut nama Pemohon mengalami perubahan yang semula Eni Cho Piaty menjadi Jessi Nathania Eni Chopiati dan Pemohon berkeinginan menggunakan nama setelah Pembaptisan tersebut sebagai identitas baru Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 474/0191/Dsa Brt/2021 atas nama Dimin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Berta, tanggal 21 September 2021, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa nama Ayah Pemohon yang bernama Dimin yang tertulis dalam KK, Surat Nikah dan nama Sanmiardi dalam Akta kelahiran dan Akat Baptis Pemohon pada hakekatnya adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 49299/TP/2009, tanggal 11 Maret 2009, atas nama Eni Cho Piaty dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai *petitum-petitum* yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* Pemohon point 1 (satu) menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan *petitum* yang lainnya;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* Pemohon point 2 (dua) yang menyatakan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Eni Cho Piati, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 Oktober 1991 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 49299/TP/2009 tertanggal 11 Maret 2009 tertulis dan terbaca nama Pemohon Eni Cho Piati diganti menjadi tertulis dan terbaca Jessi Nathania Eni Chopiati patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan *petitum* Pemohon point 3 (tiga) mengenai pencatatan atas terjadinya perubahan nama tersebut, maka terhadap *petitum* tersebut perlu dilakukan perubahan seperlunya sesuai bunyi amar penetapan ini, agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik, sebab sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 52 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) *juncto* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dikandung suatu kaidah hukum bahwa untuk pencatatan perubahan nama tersebut harus dilakukan dengan suatu penetapan pengadilan, tanpa ada kewajiban bagi panitera pengadilan negeri untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada pegawai pencatat pada kantor catatan sipil di tempat perubahan nama tersebut dilakukan. Oleh karena itu dalam hal ini tidak perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pegawai pencatat ditempat perubahan nama itu terjadi agar perubahan nama tersebut dapat didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus di peruntukkan untuk itu. Dengan demikian kewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri ke pegawai pencatat perubahan nama Pemohon di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil menjadi kewajiban dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan *petitum* Pemohon point 2 (dua) sampai dan *petitum* Pemohon point 3 (tiga) sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 93 tentang Persyaratan Dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ENI CHO PIATI , jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 Oktober 1991 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 49299/TP/2009 tertanggal 11 Maret 2009 tertulis dan terbaca nama Pemohon ENI CHO PIATI diganti menjadi tertulis dan terbaca JESSI NATHANIA ENI CHOPIATI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Disdukcapil pada Kab. Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ENI CHO PIATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 Oktober 1991 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 49299/TP/2009 tertanggal 11 Maret 2009 tertulis dan terbaca nama Pemohon ENI CHO PIATI diganti menjadi tertulis dan terbaca JESSI NATHANIA ENI CHOPIATI, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Arief Wibowo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Suparti, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suparti, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 0,00
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp 20.000,00
6. Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
7. <u>Meterai Penetapan</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)